



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : YAYA SUNARYA BIN RAMLAN (Alm);
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Th/17 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Karihkil Rt.006 Rw.001 Ds. Kasomalang
Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - -;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Takdir Triwulansyah, SH. Dan Judirman, SH. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Curugrendeng No. 30 Rt. 15/05 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor 211/BH/Pid/2021/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 25/Pid.B/2021/PN Sng, tertanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng, tertanggal 21 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAYA SUNARYA Bin RAMLAN (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYA SUNARYA Bin RAMLAN (alm)** berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB nopol T 2099 YP merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
 - 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;

Dipergunakan dalam perkara an. HERI RAHMANA Bin TARYA;

Hal. 2 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya tertulis tertanggal 18 Maret 2021, dengan kesimpulan :

- Bahwa adanya kekeliruan dari Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut terdakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 telah menyerahkan sepeda motor kepada pihak yang berwenang yaitu Polsek Jalancagak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tidak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan;
- Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta menyesali atas apa yang telah dilakukannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang Punggung dalam keluarga;

Berdasarkan alasan yang disebutkan diatas Penasihat Hukum terdakwa dan atau terdakwa, meminta agar dijatuhi hukuman :

1. Menyatakan terdakwa Yaya Sunarya Bin Ramlan (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Yaya Sunarya Bin Ramlan (Alm) dari segala tuntutan hukum (*vrijispraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag ran alle rechtsrerrolgging*);
3. Mengeluarkan terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Subang segera setelah putusan dibacakan;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik terdakwa Yaya Sunarya Bin Ramlan (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Melis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis

Hal. 3 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengesampingkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Yahya Sunarya Bin Ramlan (Alm);
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, yaitu :

- Menyatakan terdakwa **YAYA SUNARYA Bin RAMLAN (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYA SUNARYA Bin RAMLAN (alm)** berupa pidana penjara selama **1(satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB nopol T 2099 YP merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
 - 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;

Dipergunakan dalam perkara an. HERI RAHMANA Bin TARYA;

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis, Penasihat Huku terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledooi*);

Hal. 4 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YAYA SUNARYA Bin RAMLAM (alm) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa beralamat Kp. Karihkil Rt/Rw 06/01 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib saat saksi Asep Dayusman sedang bekerja di RM. Morokejo datang saksi Heri Rahmana (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. T 2099 YP warna Merah Putih milik saksi Asep Dayusman dengan alasan akan mengambil uang tunai ditemannya yang berada di Sagalaherang yang lamanya 1 (satu) jam. Setelah saksi Heri Rahmana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Heri Rahmana langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “....Kang gadaian motor teh aya ngan eweh suratan hayang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Kang gadaian sepeda motor ada namun tidak ada surat-suratnya)...” lalu terdakwa menjawab “...ah ribet moal bener eweh suratan mah ngan lamun Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bawa ka imah (ah ribet tidak akan benar gak ada suratnya tapi kalo Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bawa kerumah)...”. Kemudian saksi Heri Rahmana datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu terdakwa bayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Heri Rahmana minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi Heri Rahmana meminta tambah lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi Heri Rahmana ambil;
- Bahwa keuntungan terdakwa menerima gadai dari saksi Heri Rahmana adalah untuk digunakan terdakwa sehari-hari dan uangnya masih tetap utuh bilamana saksi Heri Rahmana menebusnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Asep Dayusman Bin Sasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi masih ingat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh saksi Heri Rahmana pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wb, dirumah makan Morohejo Kp. Cireunde Ds. Cijengkol Kec. Serangpanjang Kab. Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan terhadap Terdakwa Yaya Sunarya Kp. Karihkil Ds. Kasomalang kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari Sdr.HERI tersebut tidak dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) karena Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) berada ditangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut terhadap saksi walau saksi sudah menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi sudah bikin laporan polisi di Polsek Sagalaherang, sore harinya saksi menerima pesan watsapp dari Terdakwa YAYA SUNARYA yang berbunyi bahwa *"....saksi disuruh mengambil motornya di kasomalang...."*;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan sepeda motor tersebut karena menurut Terdakwa di dapatnya dengan cara menggadaikan dari saksi Heri Rahmana dan juga ingin bertemu dengan saksi Heri Rahmana terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sasmita Bin Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, di rumahnya Terdakwa Kp. Karihkil Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang kab. Subang dan Terdakwa menerima gadai tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik anak saksi dari saksi Heri Rahmana dan saksi mengetahui selain dari anak saksi dan Terdakwa YAYA SUNARYA juga menjelaskan seperti itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama anak saksi menunjukan STNKB dan BPKB kendaraan tersebut terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan kendaraan tersebut dengan alasan Terdakwa ingin ketemu dulu dengan saksi Heri Rahmana;
- Bahwa saksi tidak di iijinkan untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut namun saksi sempat menayakan keberadaan sepeda motor tersebut terhadap Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut aman ada pada dirinya, namun pada saat itu Terdakwa tidak menunjukan kendaraannya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol : T 2099 YP warna merah putih, tersebut adalah milik anaknya Sdr. ASEP DAYUSMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Heri Rahmana Bin Tarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi telah mengamankan 3 orang yang telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib kepada

Hal. 7 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dirumah Terdakwa Kp. Karihkil Rt. 006 Rw. 001 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang saksi gadaikan tersebut dengan identitas kendaraan merk Honda Beat, Nopol : T 2099 YP, tahun 2016, warna Merah Putih, Noka : MH1JM1118GK097849, Nosin : JM11E109522 atas nama pemilik YATI KURNIATI Kp. Nanggela Rt. 030 Rw. 006 Sindang laya Tanjung siang Kab. Subang;
- Bahwa kendaraan tersebut dapat pinjam dari saksi ASEP DAYUSMAN karyawan rumah makan moro kejo Kp. Cireunde Ds. Cijengkol Kec. Serangpanjang kab. Subang;
- Bahwa saksi mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan tersebut terhadap Terdakwa Kp. karihkil Rt. 006 Rw. 001 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang, seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor saja berikut kuncinya, tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor kendaran Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilik kendaran Bermotor (BPKB);
- Bahwa saksi berani menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa karena yang pertama saksi pernah menggadaikan sepeda motor tetapi berikut surat-surat dan yang kedua karena Terdakwa pernah bilang kepada saksi bahwa Terdakwa sedang mencari motor buat istrinya;
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan kendaraan tersebut saksi tidak menunjukan Surat Tanda Nomor kendaran Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilik kendaran Bermotor (BPKB) , karena sebelumnya saksi sudah menjelaskan terhadap Terdakwa bahwa kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut saksi menelpon Terdakwa "*Gadaian Motor teh aya ngan eweh suratan hayang 3.500.000,- (tiga juta lima lima ratus ribu rupiah) (gadaian sepeda motor ada namun tidak ada surat - suratnya)*" yang pada saat itu terdakwa menjawab "*Ribet eweh suratan mah ngan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)*"

Hal. 8 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mah bawa kadie “ (ribet tidak ada surat – surat mah namun Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) mah bawa ke rumah) selanjutnya saksi ke rumah Terdakwa, pada saat itu saksi bertemu Terdakwa dan menunjukan sepeda motornya sampai menyampaikan bahwa kendaraan tersebut bukan milik saksi dan tidak ada suratnya, suratnya di gadaikan terhadap warung, namun pada saat Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi meminta untuk di tambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi ambil dan Terdakwa bersedia menambah lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah STNKnya diterima Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima gadai jaminan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari saksi Heri Rahmana pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, dirumah saksi Kp. Karikil Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kasomalang kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang di gadaikan terhadapnya merk Honda Beat Nopol : T 2099 YP, tahun 2016, warna Merah Putih;
- Bahwa menurut saksi Heri Rahmana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memastikan/menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang syarat-syarat gadai harus ada kelengkapan surat-surat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Hal. 9 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa dengan saksi Heri Rahmana saja;
- Bahwa pada saat menerima kendaraan sepeda motor tersebut saksi Heri Rahmana tidak memperlihatkan kelengkapan apa – apa yang berhubungan dengan kendaraan, karena memang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kendaraan tersebut tidak ada STNKnya;
- Bahwa pada saat saksi Heri Rahmana menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor saksi HERI pada saat itu menyampaikan bahwa dalam gadainya tidak akan lama;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB nopol T 2099 YP merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;
- 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Tanda Terima 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/jenis Honda Beat No. Pol. T2099-YP Tahun 2016 warna merah putih No. Ka. MJM1118GK097849, tertanggal 12 Agustus 2020;

Bukti mana telah diperlihatkan dipersidangan, dan diserahkan ketika Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan;

Hal. 10 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima gadai jaminan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari saksi Heri Rahmana pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib, dirumah saksi Kp. Karikil Rt. 06 Rw. 01 Ds. Kasomalang kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang;
- Bahwa pada awalnya saksi Asep Dayusman sedang bekerja di RM. Morokejo datang saksi Heri Rahmana (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol. T 2099 YP warna Merah Putih milik saksi Asep Dayusman dengan alasan akan mengambil uang tunai ditemannya yang berada di Sagalaherang yang lamanya 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah saksi Heri Rahmana mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Heri Rahmana langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “....Kang gadaian motor teh aya ngan eweh suratan hayang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Kang gadaian sepeda motor ada namun tidak ada surat-suratnya)...” lalu terdakwa menjawab “...ah ribet moal bener eweh suratan mah ngan lamun Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bawa ka imah (ah ribet tidak akan benar gak ada suratnya tapi kalo Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bawa kerumah)...”. Kemudian saksi Heri Rahmana datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu terdakwa bayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Heri Rahmana minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi Heri Rahmana meminta tambah lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi Heri Rahmana ambil;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memastikan/menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat menerima kendaraan sepeda motor tersebut saksi Heri Rahmana tidak memperlihatkan kelengkapan apa – apa yang

Hal. 11 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kendaraan, karena memang sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kendaraan tersebut tidak ada STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barang siapa";
2. Unsur" membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur" barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Yaya Sunarya Bin Ramlam (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Hal. 12 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, dimana antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan Berawal pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di rumah terdakwa beralamat Kp. Karihkil Rt/Rw 06/01 Ds. Kasomalang Kulon Kec. Kasomalang Kab. Subang. Saksi Heri Rahmana mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi Heri Rahmana langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “....Kang gadaian motor teh aya ngan eweh surat an hayang Rp.

Hal. 13 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Kang gadaian sepeda motor ada namun tidak ada surat-suratnya)...” lalu terdakwa menjawab “...ah ribet moal bener eweh suratan mah ngan lamun Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bawa ka imah (ah ribet tidak akan benar gak ada suratnya tapi kalo Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bawa kerumah)...”. Kemudian saksi Heri Rahmana datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu terdakwa bayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Heri Rahmana minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saksi Heri Rahmana meminta tambah lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi Heri Rahmana ambil, maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat menerima sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada kecurigaan sama sekali kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, sebab sebelumnya terdakwa juga pernah menerima gadaian dari saksi Heri Hermana, yaitu sebuah sepeda motor milik saksi Heri Rahmana dimana tidak ada masalah dan bahkan telah ditebus, dan disamping itu terdakwa sudah kenal dekat dengan saksi Heri Rahmana sehingga terdakwa mau menerima gadaian sepeda motor tersebut dengan jaminan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 480 ayat (1) KUHP terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigakan) bahwa barang itu gelapbukan barang yang terang. Memang dalam perakteknya untuk menentukan barang tersebut terang atau gelap sangatlah sulit, akan tetapi dalam peraktet dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, contohnya dibeli dengan harga dibawah pasaran dan dibeli pada waktu malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Nomor 79K/Kr/958 tanggal 09 Juli 958 dan Yuris Pridensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 972, dimana orang yang menerima penadahan dari orang yaitu harus dianggap tahu dan patut

Hal. 14 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduga barang hasil kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menerima gadaian sepeda motor tersebut tanpa adanya surat-surat dari sepeda motor tersebut, maka dengan demikian terdakwa patut menduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti Surat Tanda Penerimaan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/jenis Honda Beat No. Pol. T2099-YP Tahun 2016 warna merah putih No. Ka. MJM1118GK097849, tertanggal 12 Agustus 2020, dimana terdakwa dalam menerima sepeda motor tersebut tidak ada kecurigaan bahwa barang tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (terutama saksi Asep Dayusman Bin Sasmita) dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terungkap bahwa saksi Asep sudah datang kerumah terdakwa membicarakan masalah sepeda motor yang digadaikan oleh saksi Heri kepada terdakwa secara kekeluargaan dimana pada saat itu saksi Asep memperlihatkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, dan selain itu saksi Asep berniat akan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan catatan sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Asep, akan tetapi terdakwa menolak, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Asep, dengan demikian pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga cukup beralasan untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

Hal. 15 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Kopnatel Jaya sebesar Rp. 25.740.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipengadilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB nopol T 2099 YP merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsiang Kab. Subang;

Hal. 16 dari Hal. 18
PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;

Bahwa berdasarkan fakta sidang dari keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Rahmana Bin Tarya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yaya Sunarya Bin Ramlam (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB nopol T 2099 YP merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;
 - 1 (satu) buah STNK merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522

Hal. 17 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Beat type D1B02N13L2AT tahun pembuatan 2016 Noka MH1JM1118GK097849 nosin JM11E1096522 warna Merah Putih an. Yati Kurniati Kp. Nanggela Rt/Rw 030/006 Ds. Sindanglaya Kec. Tanjungsang Kab. Subang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Imran Heri Rahmana Bin Tarya;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Devid Aguswandri, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, SH., MH., dan Muhamad Hidayatullah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Sahroni, SH., MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Citra Yulia Fitrianiingsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Penasihat hukum terdakwa dan atau Terdakwa secara virtualzoom;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Devid Aguswandri, SH. MH. M.H.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Sahroni, SH., MH.

Hal. 18 dari Hal. 18

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)